



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

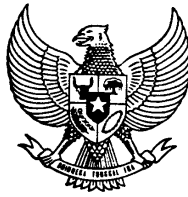
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zulfikar Putra Utama (Pemohon I) dan Muhammad Ezra Suhaeri (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isma Maulana Ihsan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 14.02 – 15.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo
Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 251/PUU-XXIV/2026:**

1. Zulfikar Putra Utama
2. Muhammad Ezra Suhaeri

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 251/PUU-XXIV/2026:

1. Arya Ramdani S.P.
2. Hijri Ruzbihan Baqli

C. Pemohon Permohonan Nomor 254/PUU-XXIV/2026:

Isma Maulana Ihsan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:08]

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 251 dan 254 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon 251 terlebih dahulu. Dipersilakan lewat zoom, online!

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [00:46]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Untuk yang di Zoom, 254.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

254, terbalik. Silakan, 251 dulu!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [00:54]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [01:04]

Kami dari tim advokasi pergerakan untuk reformasi Polri. Saya pribadi atas nama Hijri Ruzbihan Baqli sebagai koordinator kuasa hukum. Kemudian, di sebelah kiri saya ini ada rekan saya, Arya Ramdani sebagai kuasa hukum. Kemudian, di sebelah kanan saya ada Pemohon I. Yang pertama, atas nama Zulfikar Putra Utama. Dan di sebelah kanannya lagi paling pojok atas nama Muhammad Ezra Suhaeri sebagai Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik, terima kasih.
Untuk 254 silakan diperkenalkan!

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Atas nama Prinsipal I, Isma Maulana Ihsan dan bertindak secara mandiri tanpa kuasa hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik. Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon, baik 251 maupun 254.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk 251 terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nanti kami dari Majelis Hakim akan merespons dengan memberikan catatan atau penasihatannya yang diperlukan berkaitan dengan Permohonan ini. Dipersilakan, 251 terlebih dahulu!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [02:35]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kemudian, Legal Standing Para Pemohon. Satu. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A, perorangan WNI (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Itu dianggap dibacakan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [03:05]

Baik. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Ya, pada poinnya di mana berkaitan dengan Legal Standing-nya, anggapan kerugian hak konstitusionalnya di mana? Sehingga menganggap punya Legal Standing. Silakan dinarasikan untuk Para Pemohon!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [03:22]

Baik, Yang Mulia.

Jadi, bahwa selain itu Pasal 4 ini Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Kemudian, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang dinarasikan, Pemohon I memiliki hak konstitusional atau memiliki legal standing alasannya apa? Pemohon II apa, Pemohon III apa, baru nanti positanya, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [04:14]

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara yang saat ini menjadi peneliti pada Lembaga Indonesia Parliamentary Center. Lembaga yang memiliki perhatian khusus, fokus pada kegiatan pemantauan, pengawasan, serta penguatan kualitas proses legislasi di Indonesia. Nah, dalam me ... Pemohon I ini secara aktif melakukan pemantauan dalam proses pembentukan undang-undang di DPR RI, termasuk secara khusus terhadap pembentukan undang-undang pembahasan RUU ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang RUU Polri. Kemudian, selain sebagai peneliti, Pemohon I juga memperoleh penugasan resmi sebagai parliament observer pada IPC ... pada IPC untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan alat kelengkapan DPR RI, termasuk Komisi III DPR RI yang menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU Polri. Kemudian, pemantauan itu secara khusus menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab yang secara nyata telah dijalankan oleh Pemohon I selama ini.

Dalam kapasitasnya, Pemohon I memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusionalnya sebagai ... sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa hak konstitusional tersebut diwujudkan oleh Pemohon I melalui kegiatan pemantauan legislasi, pengawasan proses pembentukan undang-undang, penyusunan kajian kebijakan, penyampaian masukan kepada pembentuk undang-undang, serta berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendorong terciptanya proses legislasi yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam proses pembentukan UU Polri, Pemohon I mengalami hambatan yang nyata dalam menjalankan fungsi pemantauan legislasi. Akibatnya, proses pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa, serta tidak disertai dengan pemenuhan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang benar-benar bermakna.

Kemudian, Pemohon I berulang kali mengalami kesulitan untuk memperoleh dokumen-dokumen pembahasan yang diperoleh guna melakukan analisis dan pemantauan secara memadai. Dalam berbagai tahapan pembahasan, naskah atau draf yang akan dibahas tidak tersedia secara tepat waktu bagi publik. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Pemohon I itu baru mendapatkan ... apa, ya ... akses setelah beberapa hari dari agenda pembahasan tersebut. Kondisi demikian menjadikan Pemohon I tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari substansi perubahan, mengidentifikasi isu-isu yang krusialnya, kemudian menyiapkan masukan atau yang dianggap asumsi yang lebih relevan sebagai pembahas.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

Ya, untuk Pemohon I selebihnya dianggap dibacakan.
Kemudian, Pemohon II apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [07:40]

Baik. Dalam Pemohon II, Pemohon II adalah mahasiswa aktif yang saat ini sebagai Ketua Senat Universitas Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal itu menempatkan Pemohon II proaktif dalam berbagai kegiatan evaluasi kebijakan publik, menguatkan demokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Kedudukannya, Pemohon II memiliki hak konstitusi sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun

1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional. Pemohon II memiliki perhatian yang besar terhadap agenda reformasi kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan hak-hak sipil, akuntabilitas, penggunaan wewenang, perlindungan kebebasan berpendapat, serta relasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat sipil. Pemohon II tersebut lahir begitu saja, jadi melainkan berangkat dari pengalaman langsung yang dialami Pemohon II pada saat itu mengikuti rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dalam momentum hari pendidikan, Hardiknas 2026 kemarin, Yang Mulia. Jadi, pada saat itu Pemohon II bersama rekan-rekannya itu mengalami tindakan pengamanan yang menurut Pemohon II dilakukan adanya melanggar hak yang mengecam kebebasan berpendapat.

Pada tanggal 2 Mei 2026 bertepatan dengan momentum Hardiknas, Pemohon II bersama dua rekan mahasiswa berencana bergabung dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan berbagai isu kebijakan publik, Pemohon II memandang kegiatan tersebut sebagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada hari itu, Pemohon II bersama dua rekan berangkat menggunakan kereta dari Stasiun Pondok Ranji menuju Gedung DPR RI mungkin berhenti di stasiun Palmerah, Yang Mulia. Setelah tiba di stasiun itu, Pemohon II berjalan menuju titik kumpul di sekitar kawasan TVRI, tapi di area belakang DPR RI itu tepatnya di sekitar Lapangan Tembak Senayan, Pemohon II melihat sejumlah petugas kepolisian berpakaian sipil yang diduga merupakan anggota Intel yang sedang berjaga di sekitar beberapa bus yang telah disiapkan oleh di lokasi. Pemohon II dan rekan-rekannya melintas. Kemudian, Pemohon II tiba-tiba dihentikan secara langsung dan ditanyai mengenai tujuan kedatangannya. Salah seorang dari rekan Pemohon II itu menjawab bahwa mereka hendak menghadiri sebuah konser yang diinformasikan berlangsung di sekitar kawasan tersebut. Jawaban tersebut ditanggapi secara sinis oleh petugas yang menyatakan bahwa tidak ada konser sebagaimana dimaksud dan menuduh mereka tidak berkata jujur. Menyadari situasi tersebut yang tidak kondusif, Pemohon II dan rekan-rekannya memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Namun, tiba-tiba dari pihak yang tadi kita dituduhkan dari Pemohon II itu, Intel, itu tiba-tiba langsung mengajak Pemohon langsung masuk ke bus yang disiapkan tadi. Tanpa ada penjelasan yang memadai mengenai dasar tindakan tersebut, Pemohon II kemudian dibawa menuju Polda Metro Jaya, ketika dibawa ke lokasi tersebut sekitar pukul 16.30 WIB, Pemohon II bersama rekan-rekannya itu tiba-tiba dites urin. Kemudian, proses tersebut memungkinkan makan waktu sekitar 30-50 menit. Kemudian, Pemohon

II tidak bisa memperkirakan waktu dengan tepat karena handphone Pemohon itu disita oleh pihak dari kepolisian, Yang Mulia.

Setelah dites urin, dikategorikan negatif. Kemudian, dikumpulkan dengan sembilan orang yang satu bus ketika penangkapan. Jadi, momen seperti itu dari Pemohon II dan dua rekannya itu dikumpulkan oleh pihak yang lain yang berisikan sembilan orang di ruangan cyber. Sebelum sampai di ruangan, Pemohon II sempat diancam oleh beberapa polisi yang mengatakan jika Pemohon II tidak jujur, maka akan dipukuli.

Ketika sampai di ruang cyber, Pemohon II bersama teman-teman yang lainnya di dalam ruangan penyidikan, di dalam satu ruangan tersebut terdapat dua orang, di sana Pemohon dinyatakan ... ditanyakan kronologi apa yang membawanya ke DPR RI. Ada beberapa juga yang mengintimidasi seperti tidak dipulangkan karena ikut demo.

"Ngapain sih, demo?" Itu bahasa-bahasa dari sananya gitu, Yang Mulia.

Nah, di sela-sela itu pun, handphone Pemohon II diperiksa dari mulai WhatsApp, Galeri, sampai Instagram. Nah, hal seperti ini yang akhirnya mengakibatkan dari Pemohon II itu kita menganggap bahwa hak privasi itu dilanggar oleh pihak kepolisian.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:41]

Selebihnya dianggap dibacakan untuk LS Pemohon II. Sekarang di bagian Posita, silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [12:49]

Baik, Yang Mulia, akan disampaikan oleh rekan saya.

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: ZULFIKAR PUTRA UTAMA [12:51]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Sebelum masuk pada pokok-pokok Permohonan, di halaman 11 kami memohon permohonan provisi, Yang Mulia. Bahwa Pasal 63 PMK Nomor 7 Tahun 2026 menyatakan putusan Mahkamah dapat berupa putusan sela atau ... berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan. Artinya, Mahkamah sudah memandang bahwa pemberian putusan sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah mengeluarkan sejumlah putusan sela yang di antaranya kami anggap dibacakan. Bahwa dalam beberapa putusan dimaksud, Mahkamah tidak hanya menunda sementara keberlakuan norma yang sedang diuji, tetapi juga pernah memerintahkan pejabat

atau lembaga negara tertentu untuk tidak melakukan tindakan hukum tertentu, sampai adanya putusan akhir Mahkamah.

Bahwa di sisi lain, Pasal 62 PMK Nomor 7 Tahun 2025 menyebutkan perkara permohonan pengujian formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diputus Mahkamah dalam tenggat waktu paling lama 60 hari ... 60 hari kerja sejak Presiden atau DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Kemudian bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Polri karena terdapat dugaan kuat bahwa pembentukan undang-undang tersebut dilakukan dengan mengabaikan berbagai prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Termasuk asas keterbukaan, asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan, serta partisipasi publik yang bermakna, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Polri, terdapat sejumlah norma yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana di bawahnya seperti Pasal 28A ayat (5) atau Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Polri. Dengan demikian, pasca-diundangkannya Undang-Undang Polri, Pemerintah memiliki kewenangan untuk segera menyusun dan menerbitkan berbagai peraturan pelaksana guna mengimplementasikan Undang-Undang a quo, Yang Mulia.

Bahwa apabila selama proses pemeriksaan pengujian formil (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [15:08]

Di putusan ... apa ... provisi, minta ditunda dulu keberlakuannya, ya?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: ZULFIKAR PUTRA UTAMA [15:13]

Ya.

24. KETUA: SUHARTOYO [15:15]

Oke. Sekarang pada pokok permohonan?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: ZULFIKAR PUTRA UTAMA [15:22]

Sebagai usul ... sebagai undang-undang usul inisiatif DPR, Yang Mulia, tahap penyusunan RUU Polri ini dibentuk tanpa melalui harmonisasi di Badan Legislasi, Yang Mulia.

Bahwa salah satu pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau good legislation, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah adanya proses penyelarasan yang komprehensif atau yang disebut sebagai tahapan harmonisasi, Yang Mulia.

Bahwa di dalam struktur kelembagaan DPR RI, fungsi krusial ini secara atributif diletakkan di bawah mandat Badan Legislasi atau Baleg DPR RI sebagai pintu penyaring utama guna memastikan sebuah rancangan hukum tidak bertentangan secara vertikal dengan Undang-Undang 1945 maupun secara horizontal dengan undang-undang sektoral lainnya. Bahwa secara normatif, Yang Mulia, pembentukan undang-undang terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dengan uraian yang kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian bahwa terbukti dalam rapat paripurna yang bertanggal 20 Mei tahun 2026, DPR menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR. Dengan persetujuan tersebut, RUU Polri secara resmi menjadi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. Diketahui juga bahwa DPR menugaskan Komisi III DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang mewakili DPR dalam melakukan pembahasan RUU Polri bersama pemerintah. Diketahui, Yang Mulia, oleh Para Pemohon, penugasan tersebut tercermin dari seluruh rangkaian proses pembahasan yang dilakukan melalui Komisi III, mulai dari rapat kerja ... rapat kerja bersama pemerintah, rapat dengar pendapat umum, pembentukan panitia kerja, hingga pembahasan DIM, Yang Mulia. Komisi III DPR RI bertindak sebagai representasi kelembagaan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap RUU a quo.

Bahwa sebelum suatu RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dibawa ke forum rapat paripurna, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 dan Pasal 129 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib telah mensyaratkan adanya tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, yakni Baleg DPR RI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang wajib sebelum suatu RUU memperoleh suatu ... memperoleh status sebagai usul resmi DPR, Yang Mulia.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 juga menegaskan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Pasal 129 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, rancangan undang-undang yang berasal dari anggota komisi atau gabungan komisi dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang oleh badan legislasi. Kemudian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara konseptual, harmonisasi merupakan proses untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan suatu RUU dengan keseluruhan sistem hukum nasional. Bahwa pentingnya tahapan harmonisasi terletak pada fungsinya, Yang Mulia, sebagai mekanisme penyaringan terhadap setiap gagasan normatif yang hendak diangkat menjadi kebijakan hukum negara. Bahwa dalam konteks pembentukan Undang-Undang Polri, tahapan harmonisasi menjadi semakin krusial mengingat RUU Polri ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR telah tersedia berbagai hasil kajian strategis mengenai reformasi kepolisian, termasuk rekomendasi KPRP yang dirumuskan jauh-jauh hari, Yang Mulia. Bahwa karena harmonisasi merupakan tahapan yang bersifat wajib dan menjadi pintu masuk sebelum suatu RUU memperoleh legitimasi sebagai usul DPR ... usul resmi DPR, maka kualitas pelaksanaan harmonisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas proses legislasi secara keseluruhan, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 dan Pasal 129 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 secara imperatif telah menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan melalui Baleg.

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon menemukan suatu fakta bahwa RUU Polri tidak dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melalui Baleg sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna, bertanggal 20 Mei 2026. Penyusunan RUU Polri sama sekali tidak melibatkan Baleg untuk menjalankan fungsi harmonisasinya, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 dan Pasal 129 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RUU Polri pada praktiknya hanya dilakukan oleh Komisi III DPR RI sebagai pengusul, tanpa melalui mekanisme pengujian konsepsi oleh alat kelengkapan DPR yang secara khusus diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan harmonisasi, Yang Mulia. Akibatnya, Baleg sebagai instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk menjaga kualitas legislasi, justru tidak memperoleh kesempatan menjalankan fungsi konstitusional dan fungsi legislasi yang telah diberikan oleh undang-undang, Yang Mulia.

Bahwa tidak dilaluinya tahapan proses harmonisasi ini, mengakibatkan hilangnya salah satu tahapan penting dalam pembentukan undang-undang, padahal tahapan tersebut dimaksud untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR telah melalui proses pengujian, sinkronisasi, dan pematangan konsepsi sebelum dibawa ke forum Paripurna untuk memperoleh persetujuan sebagai usul inisiatif DPR, Yang Mulia.

Kemudian bahwa oleh karena Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 dan Pasal 129 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 merupakan norma prosedural yang wajib dipenuhi dalam pembentukan suatu RUU yang berasal dari DPR, maka tidak dilaksanakannya tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Baleg sebelum penetapan RUU Polri sebagai usul inisiatif DPR merupakan cacat prosedural yang bersifat fundamental. Pelanggaran terhadap tahapan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekurangan administratif semata, melainkan sebagai pengabaian terhadap prosedur pembentukan undang-undang yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang, Yang Mulia.

Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, pembentukan Undang-Undang Polri telah dilakukan dengan mengabaikan salah satu tahapan wajib dalam proses penyusunan, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3, serta melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.

Kemudian, selanjutnya pada poin selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan kami.

26. KETUA: SUHARTOYO [23:30]

Selebihnya sudah dianggap dibacakan saja. Kemudian, Petitemnya saja dibacakan. Kami sudah bisa menangkap alasan-alasan yang di ... tapi kalau mau ditambahkan 1-2 poin silakan, dilanjutkan dengan Petitem.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [24:00]

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menunda berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) sampai dengan adanya putusan akhir.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir.
4. Memerintahkan Pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841) berlaku kembali.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Dari kami, Yang Mulia, terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Oke. Terima kasih.
254, silakan!

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [28:13]

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Qalallahu ta'ala fil quranil karim, audzubillahi minasyaitonirrajim, qolajalna ala (...).

30. KETUA: SUHARTOYO [28:27]

Pemohon, di ... agak ... volumenya agak dikecilkan coba.

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [28:33]

Sudah, Yang Mulia? Sudah terdengar?

32. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Ya, tapi ada suara-suara masuk.

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [28:41]

Apakah sudah terdengar sekarang?

34. KETUA: SUHARTOYO [28:44]

Masih, masih. Ada TV atau radio di situ?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [28:53]

Sudah. Apakah sudah sekarang?

36. KETUA: SUHARTOYO [28:54]

Masih, masih ada suara yang terbawa.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [28:56]

Sebentar, Yang Mulia. Kalau sekarang apakah sudah?

38. KETUA: SUHARTOYO [29:09]

Masih, masih ada. Jadi, lebih dominan suara itu daripada suara Saudara.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [29:15]

Sebentar. Apakah sudah normal, Yang Mulia?

40. KETUA: SUHARTOYO [29:38]

Masih, masih ada.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [29:39]

Mungkin ganti device, ini sudah meminta permohonan, Yang Mulia, ke admin Mahkamah. Apakah bisa di-ACC?

42. KETUA: SUHARTOYO [29:47]

Coba dibantu itu IT.

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [29:58]

Izin, Yang Mulia, kalau sekarang bagaimana?

44. KETUA: SUHARTOYO [30:00]

Ya, sekarang sudah relatif bersih. Silakan!

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [30:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SUHARTOYO [30:06]

Walaikum salam.

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [30:06]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal pengujian materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568).

Perkenankan Ananda untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sebagaimana yang bertanda tangan di bawah ini, Isma Maulana Ihsan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dari paragraf 1-6 dianggap diucapkan. Bahwa objek permohonan a quo adalah norma pasal a quo yang masing-masing bunyinya dianggap telah diucapkan. Pada pokoknya, norma pasal a quo mengatur tentang masa jabatan anggota dewan. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Kedudukan Pemohon, paragraf 1-3 dianggap diucapkan. Bahwa kerugian konstusional Pemohon ... bahwa Pemohon diberikan jaminan hak sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, untuk selanjutnya dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstusional yang diberikan oleh konstitusi dan menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal a quo sebagaimana hal ini dapat Mahkamah pertimbangkan sebagaimana berikut. Paragraf 5, poin a-h dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa S1 Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan/atau kelak akan menjadi sarjanawan ilmu politik secara umum, tetap memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum politik dan konstitusi negara. Karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial dimana mereka belajar dan berkembang.

Bahwa Pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam menyampaikan aspirasi serta kerap melakukan penelitian lapangan, menjadi wakil Indonesia dalam ajang pertemuan pemuda internasional, melakukan pengawasan kebijakan publik, pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon pada pemilu, sekaligus mendirikan platform belajar politik dan demokrasi di media sosial sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 5-9 untuk selebihnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 14. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah pengulangan atau *nebis in idem*, terdapat perbedaan mendasar antara Permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang dalam penjabarannya dapat dilihat oleh Majelis dalam Tabel 1 dan Tabel 2 untuk selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon menilai seyogianya Mahkamah konsisten dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang masing-masing bunyinya dianggap telah diucapkan dan pada pokoknya dikarenakan hak Pemohon untuk memilih anggota legislatif yang benar-benar lahir dari proses kompetisi yang adil, terbuka, dan demokratis, dirugikan oleh berlakunya norma pasal a quo. Ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota dewan rakyat, dalam hal ini Pemohon menggunakan terminologi dewan rakyat untuk meminimalisir kata dan tidak terlepas dari substansi kandungan norma yang diujikan yang dalam anggapan Pemohon telah menyebabkan dominasi petahana dalam kontestasi elektoral secara faktual telah mempersempit ruang regenerasi politik dan mengurangi munculnya alternatif calon yang kompetitif. Akibatnya, Pemohon sebagai pemilih tidak memperoleh pilihan politik beragam dan setara sebagaimana esensi pemilu yang demokratis.

Paragraf 16-19 dianggap telah diucapkan dan bahwa dengan demikian, Pemohon seharusnya telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian pasal norma a quo dan jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Alasan-alasan permohonan, paragraf 1-11 dianggap diucapkan. Paragraf 12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2017 bertanggal 11 Desember 2007 pada paragraf 3.13 yang bunyinya dianggap telah diucapkan. Pada pokoknya, dalam putusan tersebut nampaknya Mahkamah menyamakan seluruh jabatan publik dengan jabatan kepercayaan, padahal dalam teori ketatanegaraan modern terdapat perbedaan mendasar antara *office of trust*, *representative office*, hingga *constitutional office* sehingga dewan rakyat bukan hanya sekadar pemegang amanah pribadi rakyat sebagaimana hubungan pemberi dan penerima kuasa dalam hukum perdata. Setelah terpilih, ia menjadi organ negara yang harus menjalankan fungsi

konstitusional independen, terlebih dalam Putusan Mahkamah Nomor 199/PUU 2025 telah pula disebutkan sebagaimana tertuang di dalam posita untuk selebihnya dianggap diucapkan.

Paragraf 16, mohon izin, Yang Mulia. Bahwa dalam Putusan Nomor 108/PUU 2012 Mahkamah berpendirian untuk bunyinya dianggap diucapkan, yang mana dalam dalil tersebut, Mahkamah berasumsi karena badan legislatif atau dewan rakyat merupakan lembaga majemuk, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi kecil. Asumsi ini selain tidak memiliki dasar kuat dalam teori politik modern juga merupakan kecacatan berpikir karena ancaman terhadap demokrasi tidak hanya berasal dari satu orang diktator semata atau eksekutif (suara tidak terdengar jelas) melainkan sejarah menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan justru sering dilakukan secara kolektif oleh lembaga perwakilan, terlebih dalam paragraf 17, Pemohon mendalilkan bahwa menyebut potensi kecil sewenang-wenang tersebut cenderung meremehkan posisi lembaga legislatif yang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mempunyai kewenangan tersendiri untuk selebihnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut anggapan Pemohon, dalam Perkara Nomor 157/PUU 2024, Mahkamah telah menyatakan Pemohon tersebut atas nama Muhammad Zainul Arifin memiliki Kedudukan Hukum dalam permohonan a quo untuk sebagaimana dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah tersebut menunjukkan Mahkamah sendiri telah mengakui adanya kemungkinan kerugian konstitusional yang timbul akibat tidak adanya pembatasan jabatan atau periode anggota legislatif meskipun pada akhirnya, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan tersebut. Pengakuan terhadap kedudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai tidak adanya pembatasan masa jabatan atau periodisasi anggota dewan rakyat bukanlah sesuatu yang abstrak, kabur, hipotetis semata, atau imajiner, melainkan suatu persoalan konstitusional yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional atau setidaknya potensial dalam penalaran yang wajar untuk setelahnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, pada paragraf 29 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU/2024 pada paragraf yang dikutip dan telah dianggap diucapkan, menurut hemat Pemohon, pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa kecenderungan anggota legislatif mempertahankan kekuasaan merupakan persoalan struktural dan bukan akibat ketiadaan pembatasan masa jabatan, tidak serta-merta meniadakan relevansi pembatasan masa jabatan sebagai instrumen konstitusional. Sebab suatu persoalan yang bersifat struktural tidak berarti tidak dapat direspons melalui desain kelembagaan yang bertujuan mengurangi risiko akumulasi kekuasaan. Justru, jika Mahkamah mengakui adanya persoalan struktural dalam

kompetisi politik, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan atau periodisasi anggota dewan rakyat memperoleh relevansi yang lebih kuat sebagai mekanisme untuk menjamin sirkulasi kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut anggapan Pemohon, terdapat kontradiksi pertimbangan Mahkamah yang satu sisi mengakui adanya persoalan struktural dalam kompetisi, namun di sisi lain, menolak kebutuhan akan instrumen pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini, Pemohon beranggapan bahwa sebagaimana didalilkan dalam paragraf 30 sampai 31 untuk sekiranya Mahkamah mempertimbangkan dalil dalam Putusan 108/PUU 2012 terutamanya sebagaimana dikutip oleh Pemohon dalam paragraf 32 untuk selebihnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan perlunya keberadaan mekanisme pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai instrumen konstitusional guna menjamin sirkulasi elite politik, memperluas kesempatan warga negara untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan kompetitif. Untuk paragraf 34 sampai 49 dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, perdebatan mengenai periodisasi anggota legislatif sesungguhnya bukan semata-mata soal ada atau tidak adanya batas masa jabatan ... mohon izin, Yang Mulia, diulangi, sesungguhnya bukan semata-mata soal ada atau tidak adanya batas masa jabatan. Perdebatan tersebut berkaitan dengan pertanyaan mendasar, yaitu apakah mekanisme demokrasi yang ada hari ini telah cukup "mampu", dalam tanda kutip, menjamin regenerasi politik untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga keterwakilan rakyat secara substantif.

US dan UK menjawab pertanyaan tersebut melalui penguatan institusi demokrasi. Indonesia masih berada dalam proses panjang menuju kondisi kemapanan demokrasi tersebut (...)

48. KETUA: SUHARTOYO [39:16]

Ya, untuk Pemohon sudah ... Pemohon, sudah cukup, selebihnya dianggap dibacakan. Kalau tidak ada satu-dua poin lagi penambahan, langsung Petitum saja.

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [39:31]

Baik, Yang Mulia. Langsung di Petitum saja.

50. KETUA: SUHARTOYO [39:33]

Silakan!

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [39:35]

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak mengatur pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
3. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai prinsip pembatasan kekuasaan, sirkulasi elite politik, regenerasi kepemimpinan, dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini.
4. Menyatakan pengaturan dimaksud harus telah dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilu berikutnya setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pemohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [41:03]

Baik, terima kasih untuk Pemohon 254.

Sekarang untuk 251 dan 254 diperhatikan, ada catatan dari Majelis Hakim atau penasihat. Nanti dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan ataukah tidak, terserah Para Pemohon, tapi kewajiban dari Majelis Hakim untuk memberikan catatan dan penasihat itu sudah merupakan perintah undang-undang yang harus disampaikan dalam persidangan pendahuluan ini.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama memberikan catatan dan penasihat!

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:48]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini untuk Permohonan 251 dan 254, ya. Jadi, tolong diperhatikan.

Untuk 251, ini terkait dengan pengujian uji formil ya, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang diajukan oleh 2 Prinsipal dan ada 4 Kuasa dari Prinsipal. Dari segi format penulisan, sistematika sudah sesuai PMK 7/2025 saya lihat dan juga dari segi ... apa ... tenggang waktu untuk uji formil ini ya, juga sudah saya lihat sudah sesuai. Masih dalam tenggang waktu ya, karena untuk uji formil ini kan 45 hari itu harus diajukan, itu ... boleh diajukan ya, dimohonkan pengujian, ini diajukan, diundangkan tanggal 17 Juni. Dan pengujian ini, permohonan ini masuk tanggal 26 Juni diregistrasi ... apa namanya ... AP3 berarti 9 hari ya, dari sejak diundangkan. Berarti masih jauh dari tenggang waktu yang disediakan. Jadi, memenuhi persyaratan itu.

Kemudian, juga sudah mengacu pada PMK 7/2025. Nah, ini untuk 2, 2 ini, 2 berapa? 245 ... Permohonan 254 itu tolong diperhatikan ya, PMK-nya sudah bukan lagi PMK 2/2021, ya.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [43:50]

Baik, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:50]

Itu sudah PMK 7/2025, Anda ... apa ... sudah ... PMK yang Saudara cantumkan itu sudah dicabut oleh PMK 7/2025 sehingga dasar Anda untuk menyusun Permohonan itu ... apa namanya ... tidak sesuai dasar anunya ... apa ... acuannya. Itu catatan untuk 254 karena saya lihat dari segi PMK-nya.

Kemudian, dari segi ... apa ... dari segi legal standing ya, ini untuk 251, ini ada dua Pemohon ya, dimana ada Pemohonnya Saudara siapa namanya ini ... Saudara Zulfikar dan Saudara Muhammad Ezra Suhaeri. Saudara Zulfikar ini Pemohon I, peneliti dan juga mendapat tugas dari IPC, IPC ini adalah singkatan dari Indonesian Parliamentary Center. Ini tolong IPC ini dicantumkan anunya ya, link, hyperlink dia punya website-nya supaya kita bisa baca. Saya sebetulnya sudah baca ... apa namanya ... hyperlink-nya, saya sudah lihat dia punya hyperlink-nya. Bahkan di sini saya lihat Saudara Zulfikar ini sebagai contact person ya, untuk ... apa ... kaitannya dengan IPC ini, tetapi ini juga menjadi catatan bagi Saudara, Saudara Zulfikar, ini menjadi pertanyaan, apakah Permohonan

ini adalah individu Saudara Zulfikar atau on behalf dari IPC? Karena Saudara di sini mencantumkan bahwa Pemohon I juga memperoleh penugasan resmi. Ini buktinya mana? Sebagai parliamentary ... Parliament Observer pada IPC. Coba kasih bukti penugasannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Permohonan ini personal sebagai warga negara atau on behalf atau atas nama IPC? Karena kalau dia atas nama IPC, maka tentu kita akan menelusuri IPC ini institusi seperti apa, nih? Kita akan melihat dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya? Siapa yang ... apa namanya ... berhak, berwenang untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan kan, begitu? Ini organisasi kan, institusi, ya? Nah, tapi kalau saya baca dari press release ya, yang dikemukakan oleh IPC ini, nah, ini juga perlu nih, Saudara. Di sini IPC mengatakan bahwa ada kerja sama antara IPC dengan DPR, ya. Jadi, IPC di sini menyatakan secara terbuka bahwa IPC ini adalah organisasi yang ... IPC bekerja sama dengan DPR untuk mengembangkan open parliament. Berarti apa? Ini ada kerja sama ini, saya belum paham ini kerja samanya seperti apa. Tentu ada MoU ya, antara mungkin Sekretariat Jenderal DPR ya, dengan IPC ini dan ini yang perlu kita tahu ini, apakah kalau terjadi dispute antara IPC dengan DPR itu di MoU-nya ini seperti apa dia punya penyelesaiannya? Nah, ini harus kita tahu, jangan-jangan di MoU itu sudah ada ya, cara penyelesaian dispute, karena ini sudah kerja sama nih, IPC dengan DPR. Ya, ini terbuka lho, disampaikan di sini ya, sejak tahun 2017, IPC bekerja sama dengan DPR. Berarti ini organisasi yang sudah ada kaitan dengan DPR ya, kerja sama.

Nah, tentu kalau kerja sama biasanya, saya ini mantan Sekjen, sebagai Sekretaris Jenderal di MK, biasanya kita ada MoU apa semua, gitu kan, untuk melihat itu semua. Nah, tentu di situlah akan dikemukakan semua hak dan wewenang dari kedua belah pihak, termasuk kalau-kalau terjadi dispute, terjadi perselisihan terkait dengan kerja sama itu. Pasti ada solusinya di MoU itu. Nah, ini bagaimana? Sementara Anda Saudara Zulfikar sebagai orang dari IPC. Nah, apakah memang dimungkinkan satu sisi ada kerja sama, di sisi lain ada ... kalau Saudara mengajukan GR ke MK ini? Nah, apakah nanti tidak dituduh ini bermain di dua kaki, gitu? Nah, itu ini anu kan, ini anu nih, sebagai anu ya, sebagai ... bukan berarti ini, tapi logika-logika ini bisa berkembang ke sana kan, meskipun ini tidak otomatis, begitu. Ya, bisa saja tidak seperti itu, kan begitu. Nah, tetapi, makanya perlu ada dokumen untuk kita baca nih. Bagaimana MoU-nya, ya? Bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangganya IPC? Supaya kita pastikan Saudara Zulfikar ini posisinya itu seperti apa? Karena apa? Ada kerja sama, Saudara sebagai yang ditugaskan ya, sebagai observer ya, secara resmi, dan memang Saudara di sini disebutkan sebagai contact person di sini, di IPC ini. Nah, itu kan berarti ada kaitan yang sangat erat, gitu kan.

Nah, oleh karena ini, semuanya kita mau tahu untuk melihat apakah Saudara ini punya legal standing atau tidak nanti. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya, karena tentu kita akan menelusuri semua hal yang berkaitan dengan itu, tapi ya, tinggal nanti menunjukkan saja.

Kemudian ... ya itu kaitannya dengan legal standing Saudara. Kemudian ya, tentu sebagai observer di sini ya, Saudara mengatakan tadi tidak mendapatkan akses, apa segala, dan nanti belakangan baru bisa. Nah, apakah memang itu dalam ... ya, ini lagi kita menimbulkan pertanyaan. Orang yang kerja sama kok enggak dapat akses, bagaimana orang yang tidak kerja sama? Kan, begitu. Nah, ini bagaimana menjelaskan itu? Ya, bagaimana mekanisme untuk bisa, padahal di sisi lain, IPC ini ingin membantu DPR untuk membangun open source kan, gitu. Supaya orang lain, orang di luar bisa mendapatkan informasi yang memadai gitu kan, yang sesuai. Nah, ini juga perlu Saudara jelaskan ya, dalam ... apa ... permohonan ini supaya kita klir ya, menyangkut Saudara Zulfikar.

Nah, kemudian untuk Pemohon II, ini kaitannya dengan ya, aktivis, mahasiswa ya, juga perlu karena ini uji formil, ya. Uji formil harus memang agak jelimet dikit dalam arti bukti-bukti menyangkut ... apa namanya ... apa ... dia punya aktivitas ya, itu harus ditunjukkan semua, apakah memang pernah ada perhatian terkait dengan isu ini? Mana buktinya? Ini kan kalau uji formil selalu lari kita banyak ke bukti-bukti yang secara konkret ya, tidak sebagai narasi saja, tapi harus ada bukti-bukti konkret. Saya kira orang yang berkecimpung, Saudara Zulfikar saya pikir sudah paham itu ya, kalau sudah pernah berkecimpung dalam hal-hal sifatnya di lapangan praktis tentu tahulah bahwa itu memang dibutuhkan bukti-bukti konkret seperti itu.

Oke, saya selanjutnya itu sebagai anu ya, sebagai ... apa ... masukan untuk dipertimbangkan atau untuk nanti Saudara ... apa namanya ... ya, bahan perhatian bagi Saudara untuk mau dilanjutkan atau bagaimana.

Kemudian, dari segi Posita ya, Posita. Saudara ini kan mendalilkan ini ... apa namanya ... ya, ketiadaan partisipasi yang bermakna ini kan, ya. Jadi, meaningful participation-nya ini. Ini juga menjadi catatan juga nanti ya, itu kaitannya dengan organisasi Saudara. Organisasi Saudara sudah kerja sama kok, menyatakan tidak memiliki partisipasi yang bermakna, gitu. Dan Saudara sudah jelaskan juga dan IPC juga sudah menjelaskan bahwa sebetulnya bahkan dipresentasikan di sini, di press release ini bahwa berapa persen itu ya, sudah dicantumkan di sini 76,8% sudah melibatkan akademisi dan 23,2% melibatkan masyarakat sipil. Berarti partisipasi itu sudah ada ya, bahkan persentasenya sudah Saudara cantumkan di IPC ini, di press release-nya IPC.

Nah, sekarang yang Saudara persoalkan kualitas dari ya, yang berpartisipasi ini yang Saudara nilai di permohonan Saudara ini, itu ya, Saudara istilahkan di sini, saya highlight ya, yang Saudara katakan di sini ya, partisipasi itu sebagai masukan, namun cacat sejak awal, kan gitu. Jadi, Saudara mengatakan partisipasi yang ada yang 100% itu yang terbagi dua itu, itu cacat sejak awal. Nah, sekarang persoalannya Saudara harus jelaskan ini, kenapa ... bagaimana nih, kriteria Saudara melihat ini kalau kelompok ini yang didengar ini cacat, tapi kalau kelompok ini yang didengar ini tidak cacat, itu perlu. Berarti kan Saudara sudah membuat ... apa .. batas demarkasi antara yang cacat dengan yang tidak cacat. Nah, yang cacat itu bagaimana kriterianya supaya kami juga tahu kriteria kalau itu dikatakan cacat ya, yang Saudara sebut ini ada konflik kepentingan, kan begitu. Nah, bagaimana sementara IPC sendiri itu bekerja sama dengan DPR, itu kira-kira gimana? IPC bekerja sama DPR, tapi kalau orang lain yang memberi masukan, Anda katakan itu cacat. Jadi apakah kalau IPC yang ini tidak cacat, sementara ada kerja sama antara IPC dengan DPR. Ini yang resmi-resmi saya baca nih, semua. Jadi, gitu ya, ini tantangan untuk Saudara jelaskan bagaimana kriterianya, sementara lembaga Saudara itu kerja sama dengan DPR.

Nah, kemudian kaitannya dengan ya, itu sebetulnya yang Saudara maksudkan dengan meaningful participation yang tidak ... yang Saudara anggap ini inkonstitusional itu yang seperti apa? Yang dalam ... yang mana saja? Kalau hanya gradual disebutkan bahwa tidak adanya ... apa namanya ... hak untuk didengar, dipertimbangkan, atau dijelaskan ya, kalau gradual ya, bagaimana? Nah, ini kan harus ada bukti-bukti, bagaimana membuktikan bahwa itu memang tidak didengar, padahal di sisi lain Saudara mengatakan sudah ada yang sekian persen yang ini kan, gitu. Kemudian, dipertimbangkan. Nah, apakah memang apa yang Saudara ... nah, sementara misalnya ya, institusi seperti ... apa ... tim reformasi ya, itu yang Saudara katakan tidak dipertimbangkan, apa ya, enggak di ... coba dilihat ya, dalam risalahnya ya, apakah itu enggak dipertimbangkan apa tidak, gitu kan. Ini kan semua harus dibuktikan dalam wujud risalahnya ini. Jangan-jangan nanti dibuktikan ada risalahnya menunjukkan itu dipertimbangkan, dan sebagainya.

Nah, ini semua perlu Saudara perkuat ya, pertajam lagi supaya ... apa ... apa namanya ... itu bisa menunjukkan karena uji formil memang ... apa ... ya konkret gitu kan, ketat. Nah kemudian juga, selain itu juga yang asas-asas yang Saudara kemukakan ini, ini rujukannya yang ... apa ... ya, kalau saya melihat sih mestinya itu kan, juga masuk rujukannya Pasal 5 Undang-Undang P3 ya, kalau memang itu Saudara melihatnya seperti itu, tapi kalau tidak ya monggo silakan ya, tidak masalah. Itu saya kira yang untuk positanya.

Sementara untuk di petitum, nah, ini perlu juga Saudara pikirkan, ya. Petitum kedua ya, kalau pertama kan mengabulkan itu kan petitum umum itu. Yang inti ini Saudara ingin mengatakan ya, menyatakan bahwa ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, ya. Oke, itu.

Kemudian, yang ketiga ini berlaku kembali Undang-Undang Nomor 2, sementara Undang-Undang Nomor 2 juga ini ya, tentu ada putusan Mahkamah juga yang menyangkut itu. Nah, kalau itu kembali yang bagaimana? Undang-Undang Nomor 2 yang sesuai lembaran negaranya yang Saudara cantumkan ini yang tentu sudah diberi makna oleh Mahkamah tentunya. Nah, itu semua nanti ya, tidak operasional lagi apa yang Saudara ... apa namanya ... kehendaki ya, tidak operasional jadinya, kan. Nah, ini perlu Saudara pikirkan di situ. Apakah memang seperti itu seperti yang Saudara mintakan ini atau ada mungkin ya, catatan-catatan yang Saudara ingin sampaikan dalam kaitannya dengan petitum nomor tiga ini.

Sementara untuk petitum provisi ya, apakah masih perlu ada petitum provisi ini mengingat ini kan untuk uji formil ini beda uji materiil, tidak ada batas waktu, kalau uji formil kan 60 hari kan, itu sejak pemerintah memberikan atau pemberi keterangan ya, dalam hal ini apakah DPR atau Presiden menyampaikan keterangannya di sidang pleno terbuka untuk umum itu. Nah, jadi apa artinya? Ada 60 hari. Nah, tapi kalau Saudara ingin provisi, Saudara harus jelaskan ya, meskipun ini sudah 60 hari, nah, kan begitu, sudah ada batas waktu. Nah, apa urgensi sehingga ini harus diputus sebelum 60 hari yang batas waktunya ditentukan itu? Kalau memang ada urgensi yang Saudara pikirkan yang perlu Saudara menjadikan sebagai dasar untuk permintaan provisi, nantilah Majelis Mahkamah nanti akan mempertimbangkan itu, ada urgensinya atau tidak, tapi kalau tidak ada ya, sudah ada pembatasan waktu. Sudah speedy trialnya sudah jelas di situ kan, 60 hari itu sudah harus selesai ini. Perkara ini, Permohonan ini diselesaikan oleh Mahkamah, tapi kalau memang Anda masih ingin di bawah dari 60 hari itu, ya, silakan bangun argumentasi yang lebih rasional. Saya kira itu untuk Permohonan 251.

Untuk 254, Permohonan 254 ini sebetulnya dari Saudara Isma Maulana Ikhsan. Tadi catatan pertama, kemudian yang kedua legal standing. Itu Saudara Ihsan, Maulana Ihsan, ya. Itu Saudara tadi menyampaikan bahwa Mahkamah harus konsisten bahwa kalau itu pengujian dengan alasan Mahkamah itu ... apa ... alasan hak pilih, maka tentu kendatipun itu siapa saja karena Saudara di sini mencantumkan memiliki hak pilih, maka itu sudah harus punya legal standing. Tunggu dulu, yang Saudara uji ini bukan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MD3 gitu, ya. Apakah itu otomatis konstruksi untuk Undang-Undang Pemilu itu? Yang Mahkamah sampaikan itu, yang Saudara baca tadi, kemukakan tadi, apakah itu berlaku juga untuk pengujian Undang-

Undang MD3? Nah, ini Anda, Saudara harus jelaskan di situ untuk menyatakan Saudara punya legal standing atau tidak.

Kemudian juga, ya, kalau Saudara memiliki kepedulian ya, tentu banyak masyarakat yang peduli. Yang dalam kaitannya peduli, tetapi ini ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma. Ini yang menjadi ... ini tidak selesai hanya menyatakan itu bahwa itu ada kepedulian, sehingga ada kerugian konstitusional yang Saudara maksudkan, tapi kalau tidak ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma itu ya, belum tentu juga Saudara diberikan atau dilekatkan legal standing itu.

Oleh karena itu, perlu perdalam lagi soal legal standing yang Saudara mintakan, ya.

Kemudian, dari segi Positanya ya, ada kan putusan Mahkamah itu? Coba nanti dicek saja. Saya juga belum ini ... yang dulu juga ada pengujian yang ... atau sudah dalam tabel Saudara ini sudah cantumkan belum, ya? Ya, kalau sudah, tidak apa-apa karena saya belum melihat, tapi kalau belum itu kan ada juga yang minta dulu ... apa ... dibatasi cukup dua periode, gitu kan. Nah, sementara Saudara ini tidak mencantumkan angka, tetapi menyatakan secara gradual bahwa itu yang penting dibatasi, kan gitu.

Oleh karena itu ya, tentu pertama, tolong dibaca, dipelajari putusan Mahkamah itu dulu. Bagaimana, apakah memang itu sudah menjawab ya, persoalan yang Saudara sampaikan atau memang belum, ya? Kalau memang sudah ya, berarti sudah selesai juga, tapi kalau memang belum juga ya, tentu itu juga menjadi perhatian Saudara, silakan, ya.

Kemudian ... apa ... tentang pembatasan ini, Saudara memang mencantumkan ada di Amerika, di Inggris ya, tetapi ya, sistemnya hati-hati dengan sistem pemerintahan yang berbeda ya, tentu juga ada perbedaan, ya. Jadi, harusnya yang Saudara kemukakan itu yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang sama kan begitu ya, jangan yang beda gitu, supaya kelihatan ada ... apa namanya ... persamaan, gitu.

Kemudian ya, memang yang pertanyaan yang selalu ini adalah kaitannya dengan, Mahkamah kan menyerahkan dan apalagi kaitannya dengan apa, soal-soal seperti ini, itu Mahkamah sudah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang, ya. Dan itu yang mesti Saudara jelaskan, kenapa harus Mahkamah kembali lagi harus masuk untuk ya, menguji, kemudian memberi putusan terkait dengan permohonan Saudara ini, ya. Jadi, itu juga menjadi ... apa ... catatan yang Saudara perlu berkuat lagi supaya argumentasi Saudara lebih baik lagi.

Kemudian, dari segi petitum, ya. Nah, ini petitum yang tolong nanti Saudara Ihsan, tolong dipelajari kembali. Ini Saudara memerintahkan ya, pembentuk undang-undang dan seterusnya ini untuk sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan ya, dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Lho, ini

belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Saudara sudah dengan percaya diri mengatakan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, berarti ini sudah ... apa ... membuat putusan yang imajiner gitu, ya. Jadi, sifatnya imajiner jadi seakan-akan ini harus seperti ini nanti. Nah, ini hati-hati nih ya, bisa permohonan Saudara jadi kabur nanti, nih. Karena mengambil langkah yang imajiner seperti ini kan.

Nah, itu saya kiranya catatan yang Saudara perlu dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:06:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Pemohon untuk 251 dan 254, ya. Hanya beberapa catatan tambahan tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, Yang Mulia Prof. Guntur, yang juga macam saya tuh sama dengan yang disampaikan tadi, tapi ada beberapa catatan tambahan, ya.

Yang pertama untuk 251 ya, itu soal LS nanti supaya dipastikan nanti ya, terkait dengan hal ini. Nah, ini tadi terkait dengan Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, ya. Karena ini pengujian formil, saya usul tambah Pasal 22A Undang-Undang Dasar, ya. Karena kalau di sini hanya Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) itu terkait Kewenangan MK, tetapi karena ini pengujian formil, ditambahkan lagi Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, kemudian PMK-nya sudah benar, 7/2025. Tapi, di halaman 11 nanti dicermati alasan-alasan permohonan itu angka 2. Bahwa Pasal 63 PMK 7/2026 ini mungkin typo, ya. Itu karena 5 dan 6 berdekatan, itu nanti coba dicermati di permohonan provisinya itu, itu tertulis 2026.

Nah, kemudian soal tenggang waktu pengajuan permohonan ini juga sudah ada karena ini berkaitan dengan proses permohonan dan nanti jangka waktu persidangan untuk pengujian formil dia speedy trial ya, cepat juga 60 hari sejak, ya. Jadi, apakah permohonan provisi ini masih relevan atau tidak? Tapi silakan itu semua hak Para Pemohon ya, untuk mengajukan ini.

Nah, tadi yang terkait dengan IPC, ya. Itu sudah banyak sekali disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur itu, itu jadi catatan penting, ya. Indonesia Parliamentary Center ya, ada kerja sama MoU, ini nanti kalau lembaga kerja samanya marah nanti gimana nih, ya kan? Ada dulu ada lagu namanya jangan sampai tiga kali. Jangan sampai. Ini baru sekali, nih, Kalau 3 kali bahaya nanti, lembaga kerja sama bisa marah ini, atau jangan sampai ada dusta di antara kita, ya kan. Jadi, harus dipastikan

karena Anda tetap adalah presentasi lembaga itu ya, ini penting juga. Tapi kalau hanya mau, ini kan Pemohon ini bisa bertambah bisa berkurang, silakan ya, itu hak dari Pemohon nanti, tapi harus dipastikan supaya memiliki legal standing.

Nah, kemudian alasan-alasan permohonan. Ada satu yang tadi saya lihat belum disinggung Yang Mulia Prof. Guntur, ini terkait dengan dalil menyangkut, tidak melibatkan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sehingga bertentangan dengan asas kedayagunaan dan keberhasilan ... kehasilgunaan serta asas keterbukaan. Nah, komisi ini masih eksis atau enggak? Atau sudah selesai tugasnya? Atau pada waktu proses membentuk perubahan Undang-Undang Kepolisian ini, komisi ini masih ada misalnya. Nah, apakah dengan tidak dilibatkan komisi ini lalu dianggap cacat ya, kan. Itu nanti coba dipertimbangkan kembali karena dia kan bersifat ad hoc, dia di ... kalau di permohonan ini dinyatakan ini kan dibentuk oleh lembaga negara dengan dibiayai oleh APBN dan seterusnya, instrumen negara dan APBN, ya. Nah, apakah ini memang kalau tanpa melibatkan ini, lalu cacat, karena pengujian formil ini kan, kalau nanti misalnya dikabulkan, misalnya dinyatakan tidak berlaku, kalau MK menyatakan supaya tidak ada kevakuman berlaku undang-undang yang lama misalnya.

Nah, ini coba dipertimbangkan ini, ini masih memiliki urgensi atau tidak. Atau jangan-jangan sudah masukkan dari KPRP ini kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepolisian. Nah, ini ... ini nanti coba dipikirkan supaya ... ini karena dalil yang diangkat oleh Pemohon di halaman 24, ya.

Nah, kemudian hal yang lain, yang terakhir terkait Permohonan ini nanti ... Petitem, ya. Ini saya tidak banyak. Nah, dalam provisi ini ya, silakan dipertimbangkan. Biasa yang pertama itu mengabulkan Permohonan provisi. Yang kedua, baru menyatakan, ya (ucapan tidak terdengar jelas) itu kan di keduanya, kata *menyatakan* itu biasanya di angka keduanya. Itu sama dengan angka ketiga atau di dalam Pokok Permohonan juga mengabulkan. Kemudian, dua, baru menyatakan dan seterusnya, ya. Nah, itu nanti supaya disesuaikan.

Nah, kemudian gini, ini khususnya untuk Pokok Permohonan ... dalam Pokok Permohonan untuk pos ... Petitem. Coba dicermati Petitem angka 3, ya. Itu menyatakan Undang-Undang 2/2002 tentang Kepolisian Negara dan seterusnya, Lembaran Negara dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2022 dan seterusnya). Nah, ini nanti dicermati. Kalau dia sudah menjadi Undang-Undang Nomor 6/2023, Lembaran Negaranya pasti tahun 2023, bukan 2022. Nah, kalau 2022 di sini yang saya tangkap ini adalah lembaran negara untuk perppunya. Kan sebenarnya yang terakhir perppu itu kan sudah diubah dengan 6/2023, makanya dipakai lembaran

negara harusnya tahun 2023, bukan 2022, ya. Itu nanti coba dicermati terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian yang kedua, saya beralih ke Permohonan 254, ya. Nah, untuk 254, ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah menyinggung, sudah ada putusan MK, ya. Ini juga dalam Permohonan ini juga sudah di ... misalnya, dikutip Putusan MK Nomor 157/2024, kemudian 164/2024, dan seterusnya, tapi ini saya lihat belum dielaborasi lebih lanjut. Nah, untuk menghindari supaya bisa diajukan permohonan kembali, ini di catatan saya ini norma terkait dengan Undang-Undang MD3 ini sudah diuji ada kurang-lebih 13 kali, ya. Tapi saya baca untuk yang ... norma yang terkait karena ada dari 13 ini ada yang dicabut, sehingga Mahkamah mengeluarkan ketetapan, ada yang tidak mendapat Legal Standing atau tidak ada LS-nya, kemudian ada yang ditolak, ya. Nah, ini mungkin saya sebut yang ditolak bisa dicermati supaya menghindari karena ini ada sejumlah pasal yang pernah diajukan ke MK terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, Pasal 76 ayat (4), itu ada Permohonan 1/2020, Permohonan 157/2024, Permohonan 154/2024, Permohonan 256/2025, nanti dicermati ya, kalau yang ditolak itu yang 157 dan 164. Kemudian, norma Pasal 252 ayat (5), itu dalam catatan saya ada Permohonan Nomor 1/2020, kemudian 157/2024, 164/2024. Nah, ini yang ditolak khusus norma ini di Permohonan 157 dan 164, jadi sama dengan sebelumnya. Kemudian, untuk norma Pasal 318 ayat (4), itu ada Permohonan Nomor 1/2020, 157/2024, 164. Nah, itu juga sama ya, itu nanti dicermati untuk 157 dan 164 karena itu ditolak.

Kemudian, Permohonan 367 ayat (4), itu juga sama, nah, yang ditolak itu yang 154 dan 164, ya. Nah, ini kalau bisa dibangun argumentasi supaya bisa menolak sikap pendirian MK itu. Itu yang penting dalam mengajukan Permohonan ini. Nah, kemudian tadi juga Legal Standing, jadi saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Guntur. Nah, kemudian ini ada catatan juga terkait dengan dalil angka 12, 13, dan 14 di Permohonan halaman 8 dan 10. Itu sebaiknya dimuat ke dalam sub-judul tersendiri, karena itu tidak bisa digabung dengan uraian kedudukan hukum atau legal standingnya, ya. Nanti coba dicermati. Jadi, dalil angka 12, 13, 14 itu berkenaan dengan pembatasan pengujian kembali suatu undang-undang ya, atau tidak terkait nebis in idem. Nah, itu supaya ditempatkan dalam sub-judul tersendiri.

Nah, kemudian terakhir terkait dengan Petitum, ya. Ini untuk masing-masing norma sebaiknya dipisahkan ya. Jadi, tidak digabung. Karena itu membuat substansi yang berbeda meskipun mengandung esensi yang sama. Jadi, masa jembatan anggota legislatif ini. Kemudian, Petitum angka 3 dan 4 ini juga tidak lazim, ya. Ini kan imajiner dari Pemohon ini. Tapi harus dikaitkan dengan norma itu. Kemudian, bangun argumentasi hukum, asas, teori, doktrin ya, di dalam alasan-alasan permohonan itu yang kemudian nanti pada norma yang mana, tapi tidak bisa seperti ini, ya. Tapi kalau ada keinginan seperti ini, bisa ajukan

permohonan ke badan aspirasi DPR yang juga menerima masukan yang kebetulan terkait ... jangan-jangan berkaitan dengan pemilu legislatif, ya. Mungkin saja bisa dapat masukan dari Pemohon untuk hal ini. Jadi, DPR kan sekarang terbuka, ada badan aspirasi masyarakat yang menerima. Nah, itu yang saya kira nanti catatan untuk Permohonan 254.

Kemudian, tadi juga soal PMK 2/2021 itu sudah dicabut, sudah diingatkan Yang Mulia Prof Guntur tadi. Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Daniel.

Itu ya, catatan 251 dan 254 sudah banyak. Saya tambahkan sedikit saja nanti untuk Pemohon 251. Itu tadi kan, menguraikan Legal Standing-nya berkaitan dengan pernah mau berpartisipasi dalam ikut ... apa ... berkontribusi ketika pembahasan di tingkat DPR, kemudian di ... apa ... di jalan pernah ... apa ... dihentikan dan kemudian dibawa ke Polda, dites urin, dan sebagainya. Itu kalau ada buktinya nanti disertakan ya, kalau cuma narasi-narasi begini kan bagaimana kami bisa percaya. Artinya, apakah ketika ada tindakan dari kepolisian Polda Metro itu dalam konteks memang Pemohon II itu dalam rangka mau berpartisipasi dalam pembahasan undang-undang itu ataukah dalam kegiatan lain juga harus clear nanti. Karena untuk mendapatkan Legal Standing kan tidak mudah dalam pengujian formil ini, apalagi berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Kepolisian. Berbeda dengan misalnya pengujian formil berkaitan dengan IKN, nah, itu lebih terbuka. Tapi kalau Undang-Undang Kepolisian, nah, apakah pernah mengalami tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dugaan adanya hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang Kepolisian ataukah proses pembentukan Undang-Undang Kepolisian yang baru itu.

Nah, kemudian, putusan sela, tadi sudah di ... anu ... juga, putusan provisi itu coba nanti dipertimbangkan kembali, apakah relevan? Karena persidangan pengujian formil ini kan speedy trial sebenarnya, tidak dalam waktu yang tidak terbatas, waktunya kan hanya 60 hari sejak pemeriksaan atau jawaban daripada pemerintah atau DPR, itu argonya sudah jalan. Jadi, relevansi daripada tindakan untuk menghentikan ... apa ... produk-produk peraturan turunannya itu, apakah relevan atau tidak, nanti dipertimbangkan kembali.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan penulisan. Ini yang Undang-Undang Nomor 2/2002 itu memang betul diubah dengan Undang-Undang Nomor 6/2023, ya? Ciptaker, Pak. Ya, itu nanti dicek kembali ya, apakah pernah Undang-Undang 2/2002 itu diubah dengan Undang-Undang 6/2023 yang omnibus ini kan? Ini salah tulis atau memang benar? Nanti silakan dicek kembali atau bisa memberikan tanggapan. Pakai mik!

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [01:23:28]

Nanti diperbaiki, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:23:28]

Ya, ini takutnya ini copy paste atau apa, nanti dicek. Karena kok tiba-tiba muncul ada Undang-Undang Ciptaker di sini. Undang-Undang Kepolisian sepertinya belum pernah dikaitkan dengan Ciptaker. Itu dari kami, selain dari Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Daniel.

Kemudian 254 sudah cukup banyak ya, nanti diperkuat saja Legal Standing-nya karena memang ... apakah sama antara hak pilih dalam konteks menguji ini Undang-Undang Pemilihan Umum ... apa ... Pilkada, Pemilihan Umum, dan lain sebagainya dengan ini Undang-Undang MD3.

Kemudian yang kedua, PR besarnya adalah bagaimana dengan sikap Mahkamah yang sudah beberapa kali menolak berkaitan dengan pembatasan masa jabatan anggota dewan itu? Nah, ini PR besar Saudara, bagaimana mengelaborasi argumen yang terbaru supaya Para Hakim MK ini kemudian bisa kemudian terbawa dengan permohonan Saudara ini supaya terpengaruh dan memberikan living constitution atau apa. Nanti ada ... apa ... pergeseran pendirian, itu pekerjaan PR beratnya itu Saudara Isma, ya.

Oke, dari 251, ada yang mau disampaikan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 251/PUU-XXIV/2026: HIJRI RUZBIHAN BAQLI [01:24:58]

Baik, Yang Mulia, cukup segala macam masukan, catatan akan diperbaiki di sidang perbaikan.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:25:06]

Baik.
Untuk 254?

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 254/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:25:10]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:25:12]

Baik, untuk dua permohonan kami memberikan waktu untuk perbaikan 14 hari sejak hari ini.

Oleh karena itu, paling lambat hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 12.00 perbaikan permohonan sudah diserahkan baik online maupun offline. Kemudian, catatan lain, perbaikan hanya dapat diajukan satu kali dalam masa tenggang waktu perbaikan. Kemudian, sudah ditandatangani oleh Prinsipal atau Kuasa Hukumnya. Kemudian, jika perbaikan dikirim melalui pos, pada amplop pengiriman ditulis, perbaikan Permohonan Nomor 251 atau 254, sesuai dengan nomornya supaya tidak tertukar dengan dokumen-dokumen yang masuk melalui pos yang lain yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, perbaikan juga sudah disertakan soft copy dalam bentuk file Word dan juga sudah disertakan alat bukti yang sudah dinazegelen, sudah dilekatkan meterai dan sudah dicap kantor pos.

Baik. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini, untuk dua permohonan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

